

Problematika Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah sebagai Dampak Penetapan Pilkada Serentak Tahun 2024

Author:

Alfani Aldi Pratama¹
Insan Tajali Nur²
Poppilea Erwinta³

Affiliation:

Universitas
Mulawarman^{1,2,3}

Corresponding email

alfanialdi03@gmail.com

Histori Naskah:

Submit: 2024-01-29
Accepted: 2024-02-03
Published: 2024-02-03



This is an Creative Commons
License This work is licensed
under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License

Abstrak:

Struktur pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, diatur oleh UUD 1945. Pilkada diselenggarakan untuk memilih kepala daerah. Mulai 2024, Pilkada akan serentak demi efisiensi dan untuk mencegah konflik. Namun, kepala daerah yang habis masa jabatan menjelang Pilkada 2024 tidak dapat dipilih kembali hingga November 2024. Pasal 201 ayat (10) dan (11) UU Pilkada mengatur pengangkatan Pejabat Kepala Daerah saat kekosongan jabatan terjadi. Namun, mekanisme pengangkatan dianggap tidak demokratis dan mengundang kontroversi. Pentingnya memperbaiki mekanisme ini untuk lebih melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah. Peneliti dalam penelitian ini menerapkan metode pendekatan doctrinal atau *doctrinal research* yaitu pengarahannya pada kumpulan norma guna menyasar penelitian melalui analisis norma yang dalam pelaksanaannya secara kualitatif dan berdasar pada studi kepustakaan. Objek penelitian dikaji berdasarkan asas dalam ilmu hukum. Hasil penelitian ialah Pentingnya pengisian jabatan negara dalam pemerintahan daerah untuk menjaga pelaksanaan organisasi negara, administrasi pemerintahan, dan ruang sosial masyarakat. Penunjukan pejabat kepala daerah dapat mengakibatkan sentralisasi kekuasaan, tergerusnya partisipasi masyarakat, dan kemunduran kedaulatan rakyat. Diperlukan prinsip demokrasi yang transparan dan partisipatif dalam penunjukan pejabat negara. Sehingga dari alur penelitian di atas peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak terwujudnya demokrasi dalam penunjukan pejabat (Pj) kepala daerah yang dilakukan oleh pemerintah pusat hal ini dapat dilihat dari mekanismenya yang tidak terdapatnya proses musyawarah-mufakat maupun konsep perwakilan sebagai unsure demokrasi di Indonesia serta berbagai permasalahan-permasalahan di daerah terhadap penunjukan pejabat (Pj) kepala daerah oleh pemerintah pusat.

Kata kunci: pejabat, kepala daerah, pemerintah pusat

Pendahuluan

Dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia, terdapat struktur pemerintahan yang terbagi menjadi daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Setiap wilayah tersebut memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang, sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsipnya, pemerintahan daerah merupakan ekstensi dari kekuasaan Presiden, yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dengan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pemilihan kepala daerah dilakukan melalui mekanisme Pilkada. Sebelumnya, Pilkada dilaksanakan secara bergelombang, namun pemerintah ingin mewujudkan pemilihan kepala daerah yang serentak pada tahun 2024. Hal ini telah diatur dalam perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta dipertegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022. Tujuan utama pelaksanaan Pilkada serentak

adalah untuk menghemat biaya, waktu, serta meminimalkan potensi konflik. Dalam praktiknya, Pilkada biasanya diadakan setiap lima tahun, dan kepala daerah dapat memperoleh satu masa jabatan yang dapat dipilih kembali. Namun, ada kekhususan terkait pelaksanaan Pilkada serentak pada November tahun 2024, yang menyebabkan kepala daerah yang masa jabatannya habis menjelang pilkada tidak akan dipilih kembali hingga November 2024.

Untuk mengisi kekosongan jabatan, diatur dalam pasal 201 ayat (10) dan (11) UU Pilkada, di mana pejabat kepala daerah diangkat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kekosongan jabatan terjadi akibat berakhirnya masa jabatan beberapa kepala daerah menjelang pilkada 2024, seperti yang terjadi pada pelaksanaan Pilkada 2017 dan 2018 yang akan berakhir pada tahun 2022 dan 2023. Namun, terdapat permasalahan terkait mekanisme pemilihan dan pengangkatan Pejabat Kepala Daerah yang dianggap tidak demokratis. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pengangkatan Pejabat Kepala Daerah dinilai belum memadai dalam mewujudkan partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung.

Beberapa gubernur menolak melantik pejabat kepala daerah yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri, mengindikasikan ketidaksesuaian antara keputusan pemerintah pusat dan kebutuhan daerah. Permasalahan lain muncul dalam bentuk gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terhadap Presiden dan Kementerian Dalam Negeri oleh beberapa pihak yang merasa bahwa pengangkatan pejabat kepala daerah tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Penunjukan pejabat kepala daerah tanpa keterlibatan langsung atau tidak langsung dari rakyat dipandang sebagai degradasi politik dalam sistem demokrasi. Mekanisme penunjukan pemimpin daerah yang tidak melibatkan pemilihan umum atau Pilkada dianggap menyimpang dari prinsip demokrasi yang seharusnya mengikutsertakan partisipasi aktif masyarakat.

Penting untuk memperbaiki mekanisme pengangkatan Pejabat Kepala Daerah agar lebih demokratis dan transparan, serta lebih memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Melalui partisipasi yang lebih luas dari masyarakat, diharapkan proses pemilihan dan pengangkatan kepala daerah dapat mencerminkan kehendak dan kepentingan masyarakat yang lebih baik.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah pokok sebagai berikut.

1. Bagaimana Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Serta Problematika Pengangkatan Pejabat Kepala Daerah Di Indonesia?
2. Apakah Mekanisme Pengangkatan Pejabat (Pj) Kepala Daerah Berlandaskan Demokrasi serta Perbandingan Terhadap Konsep Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung melalui Pilkada dan Konsep Pergantian Antar Waktu (PAW) Wakil Kepala Daerah?

Adapun yang menjadi Tujuan Penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Dapat menjelaskan bagaimana pengangkatan pejabat kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah serta problematika pengangkatan pejabat kepala daerah di Indonesia.
2. Dapat menjelaskan apakah mekanisme pengangkatan pejabat (Pj) kepala daerah berlandaskan demokrasi serta perbandingan terhadap konsep pemilihan kepala daerah secara langsung melalui Pilkada dan konsep pergantian antar Waktu (PAW) Wakil Kepala Daerah.

Studi Literatur

Teori Pemerintahan Daerah

Negara Kesatuan merupakan bentuk negara yang berdasarkan kesepakatan perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUDNRI 1945) sampai kapanpun tidak akan diubah. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU No. 23 Tahun 2014). Pengaturan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tersebut sejatinya merupakan amanah pengaturan Pemerintahan Daerah dalam konstitusi, yakni Pasal 18 UUD NRI 1945.¹

Teori Kedaulatan Rakyat

Dalam perspektif demokrasi, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Prinsip utama kedaulatan rakyat adalah bahwa legitimasi otoritas pemerintah dan undang-undangnya didasarkan pada persetujuan dari yang diperintah. Para pemikir konsep kedaulatan rakyat Hobbes, Locke, dan Rousseau semua berpendapat bahwa individu masuk ke dalam kontrak sosial, secara sukarela menyerahkan sebagian dari kebebasan alami mereka, untuk mendapatkan perlindungan dari bahaya yang melekat dalam kebebasan orang lain.

Konsep kedaulatan lain muncul dari Imanuel Kant yang menawarkan eksposisi terintegrasi dari konsep kedaulatan daripada pandangan yang terpisah dari salah satu aspeknya. Hak dan kewajiban kedaulatan mengalir dari eksplorasi yang diurutkan secara konseptual dari satu ide pemersatu, hak setiap orang untuk berinteraksi dengan orang lain atas dasar kebebasan yang sama. Teori kedaulatan Kant dalam tiga bagian. Yang pertama menyajikan pembenaran hak penguasa untuk menjalankan otoritas publik atas yang diperintah. Yang kedua menjelaskan mengapa demikian pembenaran membebani tugas pada penguasa untuk memenuhi hak-hak yang dikuasai. Yang ketiga menunjukkan bahwa penjelasan Kant tentang kedaulatan mengarahkan jalan tengah antara pendekatan anarkis dan pendekatan damai.²

Konsep Penelitian

Dalam penelitian *pertama* oleh Muhammad Ramadany Mustamin yang membedakan dengan penelitian ini ialah jika dalam penelitian tersebut berisikan penelitian terkait tinjauan terhadap pemberhentian Pj Bupati/Walikota oleh gubernur dengan mekanisme gubernur memeriksa Pj tersebut dan melaporkannya kepada Mendagri sehingga yang menjadi riset problemnya adalah tidak jelasnya alasan dari Gubernur dalam pengusulan pemberhentian Pj Walikota menimbulkan implikasi ketidakpastian hukum yang kemudian juga akan timbul kecurigaan yang bersifat politis dari masyarakat kepada Gubernur karena tidak adanya kepastian hukum dalam pemberhentian Pj Walikota/Bupati.

Sedangkan dalam penelitian ini melakukan analisis hukum terhadap problematika yang berkaitan dengan pengangkatan dan penunjukan Pj oleh pusat dengan melihat bahwa problematika yang muncul terjadi karena mekanisme terkait pengangkatan Pj yang dinilai tidak berlandaskan pada demokrasi serta tidak adanya keterlibatan masyarakat dalam penunjukan pejabat (Pj) kepala daerah bahkan pasca munculnya UU Pilkada pejabat kepala daerah dapat menjabat selama 2 tahun ditambah dengan adanya penolakan-penolakan serta problematika lainnya terkait pengangkatan pejabat (Pj) Kepala Daerah sehingga

¹Silva Syahraini, "Teori-Teori Dalam Pemerintahan Daerah", <https://osf.io/preprints/bmsgsq/>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2022

²Laode Harjudin, dkk. *MENGGUGAT PENUNJUKKAN PENJABAT (Pj) KEPALADAERAHTANPA PEMILIHAN: Tergerusnya Kedaulatan Rakyat dan Menguatnya Dominasi Pemerintah Pusat*, Journal Publicuho : Volume 5 No 4 (November - January 2022) pp.1355-1366, <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/73/61>, hlm 1360-1361

penunjukan penunjukan (Pj) oleh Presiden dinilai tidak memiliki tolak ukur yang jelas (transparansi) dan serta mekanisme yang tidak dibarengi dengan intervensi oleh masyarakat langsung maupun tidak langsung bisa menjadi indikasi terdapatnya *abuse of power* oleh kekuasaan yang bersangkutan dalam pengangkatan Pj.

Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Pada Penelitian ini peneliti akan menggunakan pendekatan penelitian normatif atau metode penelitian hukum doktrinal artinya permasalahan akan diteliti berdasarkan kasus-kasus yang terkait pengangkatan Pj kepala daerah, dan peraturan perundang-undangan yang ada serta melihat riset-riset sebelumnya maupun pendapat-pendapat dari pakar hukum yang terkait.

Sumber Bahan

Penggunaan bahan hukum sangat diperlukan dalam penelitian ini, seperti bahan kepustakaan yang dikelompokkan sebagai berikut:

1. *Pertama*, bahan hukum primer berupa ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkhusus terkait konstusionalitas daerah khusus yang termasuk dalam Pasal 18B UUD 1945 kemudian berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan Penjabat (Pj) Kepala Daerah serta undang-undang terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
2. *Kedua*, bahan hukum sekunder berupa bahan kepustakaan yang relevan dengan judul yang diangkat penulis dalam penelitian ini serta dukungan pustaka dengan teori-teori, asas-asas hukum yang terkait dengan penelitian ini yang berkaitan dengan pemilihan serta pengangkatan Pj Kepala Daerah di Indonesia.
3. *Ketiga*, bahan hukum tersier berupa ensiklopedia dan kamus hukum (*Black Law Dictionary*).

Analisis Bahan

Bahan yang diperoleh selama penelitian akan dianalisis secara mendalam untuk mendeskripsikan jawaban atas pertanyaan penelitian:

Rumusan Masalah (R1): Pada rumusan masalah pertama ini penulis membahas terkait bagaimana pengangkatan penjabat kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah serta problematika pengangkatan penjabat kepala daerah di Indonesia.

Rumusan Masalah (R2): Pada rumusan masalah kedua berikut penulis akan menganalisis terkait apakah mekanisme pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah berlandaskan demokrasi serta perbandingan terhadap konsep pemilihan kepala daerah secara langsung melalui Pilkada dan konsep pergantian antar Waktu (PAW) Wakil Kepala Daerah.

Hasil

Pengangkatan penjabat Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Serta Problematika Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Di Indonesia

Kedaulatan Rakyat, Demokrasi, dan Sila ke – 4 Pancasila

Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni *demos* (rakyat) dan *kratos* atau *cratein* (pemerintahan). Sehingga demokrasi dapat dimaknai suatu pemerintahan yang dilaksanakan atas dasar kehendak rakyat.³ Berdasarkan data yang didapatkan oleh *Economist Intelligence Unit (EIU)* di tahun 2020, terdapat 178 negara yang ada di dunia menganut sistem demokrasi sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan.⁴ Hingga setelah perang dunia ke-2 sistem demokrasi merebak di belahan dunia diakibatkan juga oleh meluasnya pengaruh Amerika Serikat dalam perpolitikan dunia (khususnya setelah perang dingin dengan Uni Soviet) sebagai peletak tatanan dasar demokrasi liberal di dunia. Sehingga semakin banyak negara-negara di dunia ikut menerapkan sistem demokrasi dan sistem demokrasi menjadi sistem yang paling banyak di terapkan di dunia.⁵

Pencapaian kedaulatan rakyat dari aspek penyelenggaraannya kini dikenal adanya pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Disamping itu juga dikenal adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat dengan model “pemilihan kepala daerah” untuk memilih Gubernur, Bupati dan/atau Walikota beserta wakil-wakilnya.⁶ Sehingga antara demokrasi dan kedaulatan rakyat memiliki suatu hubungan yang sangat erat dan dapat dikatakan demokrasi merupakan bentuk daripada kedaulatan rakyat. Begitupun, dengan penyelenggaraan pemerintahan di negara Indonesia tentu idealnya harus mengedepankan kedaulatan rakyat sebagaimana disebutkan dalam konstitusi Indonesia yakni UUD 1945 yang dalam artian segala sesuatu tindak tanduk dalam penyelenggaraan pemerintahan haruslah berlandaskan apa yang dikehendaki oleh rakyat.⁷ Sejalan dengan pasal 1 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Menurut UUD secara tersurat dan tersirat, warga negara berhak memilih diantaranya Kepala Daerah. Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia oleh masyarakat setempat maka pemilukada secara langsung sangat erat kaitannya dengan demokrasi di mana kedaulatan terletak ditangan rakyat. Seharusnya rakyat adalah subyek yang menentukan, bukan obyek yang ditentukan, baik dalam lingkup perpolitikan nasional maupun lokal (daerah).⁸

Kemudian, Sebagaimana sila ke-4 Pancasila menyebutkan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Berarti, yang dikedepankan prinsip bermusyawarah untuk mufakat melalui wakil-wakilnya dan badan-badan perwakilan dalam memperjuangkan mandat rakyat. Pandangan ini memberikan justifikasi bahwa demokrasi di republik ini dijalankan melalui mekanisme Pemilu (pemilihan umum). Demokrasi yang berkedaulatan rakyat dalam pelaksanaannya perlu dijiwai dan diintegrasikan dalam sila-sila yang lainnya dengan disertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai martabat dan harkat kemanusiaan,

³ Munir Fuady, “Konsep Negara Demokrasi”, (Bandung : Refika Aditama, 2010), halaman 1

⁴ *Democracy Index 2020 : In Sickness and in health ? (The economist Intelligence Uit, 2020)*, halaman 6 – 14, www.eiu.com

⁵ Dadan Ramdani, “*Problematika Penunjukan Pejabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024*”, Tesis : Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, <https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/40794/20912009.pdf?sequence=1>, hlm 40, diakses pada tanggal 09 April 2023

⁶ Azmi, “*Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Berketuhanan*”, AL-QALAM : Vol. 34 No. 1 (Januari – Juni) 2017, halaman 209

⁷ Sri Chatun. “Netralitas Birokrasi: Menjernihkan Pola Hubungan Pemerintah Dan Birokrasi.” *Jurnal Multidisiplin Madani* 2, no. 10 (October 2022): 38 51–58. <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i10.16170>. halaman 55 diakses pada pukul 12.55 tanggal 13 September 2023

⁸ Sarbaini, “*Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat Di Indonesia*”, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1), Juni 2020, 107-136, halaman 107

menjamin dan memperkokoh persatuan bangsa dan dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial. Adanya demokrasi yang berjiwa Pancasila menyebabkan warga negara saling memandang, menghormati, menerima dan kerjasama dalam bentuk kesatuan demi kepentingan bersama antara "masyarakat" atau "negara".⁹

Penjabat (Pj) Kepala Daerah sebagai Mekanisme Untuk Mengisi Kekosongan Jabatan Kepala Daerah

Pengisian suatu jabatan negara (*staatsambten*) merupakan unsur yang terpenting di dalam pelaksanaan organisasi suatu negara. Hal tersebut atas dasar karena tanpa diisi oleh pejabat negara, maka fungsi-fungsi dari jabatan kenegaraan tersebut tidak akan dapat dilaksanakan.¹⁰ Sehingga dapat dikatakan peran pejabat negara sangatlah penting karena hal tersebut dikatakan sebagai peran penting yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan yang kemudian apabila terdapat suatu kekosongan jabatan (*staatsambten*) dapat mengakibatkan stagnasi pemerintahan.¹¹ Untuk menghadapi ancaman kekosongan jabatan kepala daerah maka dibuatlah mekanisme yang dimana dengan mekanisme tersebut dapat digunakan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah baik hal tersebut melalui penunjukkan pelaksana tugas (Plt), pelaksana harian (Plh), dan penjabat (Pj) kepala daerah yang tentu masing-masing memiliki mekanisme dan peruntukkan pengisian yang berbeda-beda. Dapat dilihat dari tabel berikut mengenai penjelasan dan perbedaan antara Plt, Plh, dan Pj Kepala Daerah :

Tabel 1. Model Penjelasan terkait Plt, Plh, dan Pj

No.	Mekanisme Pengangkatan	Penjelasan
1.	Pelaksana Tugas (Plt)	Perbedaan Plh dan Plt secara mendasar, yaitu Plh melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara, sedangkan Plt melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap. Penunjukan Plt sendiri dikarenakan beberapa kondisi pejabat definitif berhalangan tetap karena pensiun, meninggal dunia, perpindahan, diberhentikan dalam jabatan, Cuti Luar Tanggungan negara, atau tugas kedinasan di dalam maupun di luar negeri yang melebihi 6 (enam) bulan. Perlu juga diperhatikan, bahwa PNS yang ditunjuk sebagai Plt melaksanakan tugasnya dengan jangka waktu paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan. Menurut SE BKN 2/2019, Plh dan Plt tidak berwenang dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Kemudian, pengangkatan sebagai Plh dan Plt tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan dibebaskan dari jabatan

⁹Yusdiyanto, *Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-4 Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia (Fiat Justitia* :Volume 10 Issue 2, April-June 2016: pp. 221-412), <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/623/635>, halaman 259 – 260, diakses pada tanggal 11 April 2023

¹⁰ Firdaus Arifin dan Fabian Riza Kurnia, *Penjabat Kepala Daerah*, (Yogyakarta : Thafa Media, 2019), hlm 4

¹¹ Ahmad Marwi, "Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Di Bidang Kepegawaian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kota Mataram)," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadlian* 4, No. 3, (30 Desember 2016), hlm 542

definitifnya, dan tunjangan jabatannya tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya.¹²

2. Pelaksana Harian (Plh)

Pada dasarnya, apabila pejabat definitif berhalangan menjalankan tugasnya, maka atasan pejabat pemerintahan memiliki hak untuk menggunakan kewenangan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan, yaitu menunjuk Pelaksana harian atau Pelaksana Tugas untuk melaksanakan tugas.

Definisi tersebut sejalan dengan Pasal 14 ayat (2) huruf a UU 30/2014, yang menyatakan Plh adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara. Sedangkan Pelaksana Tugas atau Plt adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

Kemudian, Plh merupakan pejabat yang menjalankan tugas rutin dari pejabat definitif tertentu yang berupa mandat.

Plh dan Plt melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, karena Plh dan Plt menjalankan mandat, menurut SE BKN 2/2019, Plh dan Plt tidak berwenang dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. Secara normatif, Plt dan Plh tidak perlu dilantik dan diambil sumpahnya.

Kemudian, pengangkatan Plt dan Plh pun cukup dilakukan dengan Surat perintah. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam angka 3 huruf b angka 6 dan 7 SE BKN 2/2019

3. Penjabat Kepala Daerah

Pj Kepala Daerah sendiri sebagaimana telah dijelaskan diangkat dikarenakan kondisi Kepala Daerah sekaligus dengan Wakil Kepala Daerahnya tidak dapat lagi menjalankan tugasnya, dan diatur berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Kepala Daerah.

Kemudian, Pj Gubernur sendiri diangkat oleh Presiden melalui usulan Menteri dan DPRD (Provinsi), yang kemudian hasil usulan tersebut disaring dan diseleksi oleh Menteri dan diserahkan kepada Presiden. Jika Pj Walikota/Bupati diangkat oleh Presiden dengan usulan Menteri, DPRD (kabupaten/kota) dan Gubernur yang kemudian hasil usulan tersebut disaring dan diseleksi oleh Menteri untuk menghasilkan calon akhir yang kemudian dipilih oleh Presiden.

Pj Kepala Daerah diangkat menggunakan Keputusan Presiden dan menjabat selama 1 tahun dan dapat diperpanjang. Serta berdasarkan pasal 15 ayat (1) Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Kepala Daerah dijelaskan bahwa Pj KD memiliki tugas, kewajiban, kewenangan, serta larangan yang

¹² Dapat dilihat pada Pasal 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sama seperti Kepala Daerah definitif sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan terkait Pemerintahan Daerah.¹³

Tabel 2. Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur terkait penjabat (Pj) Kepala Daerah

No	Peraturan
1	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir kali dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2	Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
3	Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 74 tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
4	Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
5	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota

Sumber : Olahan Penulis, 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa telah ada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait mekanisme penunjukan serta pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah dalam mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang merupakan suatu urgensi dikarenakan pentingnya suatu peran pejabat negara terkhusus dalam lingkup pemerintahan daerah. Dalam salah satu peraturan perundang-undangan tersebut terdapat Permendagri Nomor 4 tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota yang telah menjadi aturan teknis bagi pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah di Indonesia sejak 5 April 2023.

Permasalahan-Permasalahan terkait Penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah di Indonesia

Dalam hakikatnya negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang berdasarkan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana pula setiap daerah di Indonesia dipimpin oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah baik berupa Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, serta Bupati dan Wakil Bupati yang semuanya merupakan kepanjangan tangan dari Presiden sebagai pihak yang memegang kekuasaan pemerintahan dengan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.¹⁴

Dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota) sesuai dengan kondisi-kondisi diatas atau yang telah disebutkan dalam Tabel 2. dan tidak dapat lagi memegang jabatannya sebagai kepala daerah maka akan digantikan oleh penjabat (Pj) kepala daerah yang mekanisme

¹³ Dapat dilihat pada pasal 15 ayat (1) dan (2) Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Kepala Daerah

¹⁴ Dapat dilihat pada pasal 4 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (2) UUDNRI 1945

pemilihannya ditunjuk langsung oleh Presiden atas usul Menteri Dalam Negeri (Mendagri) baik itu penjabat (Pj) Gubernur dan penjabat (Pj) Bupati/Wali Kota.¹⁵

Mekanisme Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Terhadap Sistem Demokrasi Serta Perbandingan Terhadap Konsep Pemilihan Secara Langsung (Pilkada) Dan Pemilihan Wakil Kepala Daerah Melalui Mekanisme Pergantian Antar Waktu (Paw)

Pemilihan Secara Tidak Langsung (*Indirect Election*) dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia

Pemerintahan Daerah sendiri merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah diterapkan prinsip demokrasi. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, Kepala Daerah dipilih secara demokratis.¹⁶

Penunjukan Penjabat (Pj) Kepala Daerah oleh Pemerintah Pusat terhadap Konsep Pemilihan Secara Langsung (Pilkada) dan Pemilihan Secara Tidak Langsung (PAW Wakil Kepala Daerah)

Dalam pemilihan kepala daerah tentu dilaksanakan secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme pilkada (pemilihan kepala daerah), Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) sendiri merupakan pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih. Sebagaimana disebutkan pada pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara demokratis. Selanjutnya dijelaskan setiap daerah provinsi selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah provinsi, dan daerah kabupaten/kota selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi bupati/wali kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah kabupaten/kota.¹⁷

Dalam hal mekanisme PAW (Pergantian Antar Waktu) jika terjadi kekosongan dalam Gubernur, Walikota, dan Bupati dengan menyisakan wakilnya (meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan).¹⁸ Maka dengan hal tersebut mekanisme pengisian kepala daerah yakni dengan mekanisme DPRD Provinsi (jika Gubernur) dan DPRD Kabupaten/Kota (jika Walikota/Bupati) mengusulkan pengesahan wakil daripada kepala daerah yang tidak dapat lagi menjabat dalam jabatannya untuk selanjutnya diangkat dan disahkan sebagai Gubernur dan Bupati/Walikota. Namun, jika dalam 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Kepala Daerah berhenti maka jika itu Gubernur maka akan diusulkan oleh Mendagri dan disahkan oleh Presiden, namun jika itu Walikota/Bupati maka Gubernur yang akan mengusulkan kepada Mendagri dan disahkan oleh Mendagri.¹⁹ Kemudian dalam hal keduanya (kepala daerah dan wakil kepala daerah) secara bersamaan tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 173 ayat (1) UU Pilkada, maka dilakukan pengisian oleh DPRD Provinsi maupun DPRD Kota/Kabupaten. Dijelaskan pada pasal 174 UU

¹⁵ Dapat dilihat pada pasal 4,5, 9, dan 10 Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota

¹⁶Mulyana Massmoel, "Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Yang Dipilih Melalui Jalur Perseorangan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", <https://jurnal.unpad.ac.id/ejournal/article/view/2424>, diakses pada 12 Mei 2023 pukul 17.50

¹⁷Dapat dilihat pada pasal 4 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹⁸Dapat dilihat pada pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah

¹⁹Dapat dilihat pada pasal 173 ayat 2 hingga 6 UU *a quo*

Pilkada bahwa mekanisme pengangkatannya yakni apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak dapat lagi menjalankan tugasnya tersebut berasal dari partai politik atau gabungan partai politik maka partai atau gabungan partai politik tersebutlah yang akan mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada DPRD Provinsi (Gubernur dan Wakil Gubernur) maupun DPRD Kabupaten/Kota (Walikota dan Wakil Walikota/Bupati dan Wakil Bupati) dengan catatan partai politik/gabungan partai politik tersebut harus serta masih memiliki kursi di DPRD, dan jika partai/gabungan partai politik tersebut tidak memiliki kursi di DPRD maka akan diusulkan 2 (dua) pasangan calon oleh partai/gabungan partai politik yang memiliki kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di DPRD.²⁰ Kemudian, apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak dapat menjalankan tugasnya tersebut (pasal 173 ayat (1)) berasal dari pasangan calon perseorangan maka akan diusulkan oleh partai/gabungan partai politik memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi yang kemudian dari calon yang diusulkan kepada DPRD tersebut akan dipilih melalui mekanisme di DPRD (perolehan suara/*voting*) baik di DPRD Provinsi (Gubernur dan Wakil Gubernur) maupun DPRD Kabupaten/Kota (Walikota dan Wakil Walikota/Bupati dan Wakil Bupati).²¹

Pembahasan

Pentingnya Pengisian Jabatan Negara (Staatsambten) dalam Konteks Pemerintahan Daerah:

Pengisian jabatan negara, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah, menjadi unsur yang sangat penting dalam menjalankan organisasi suatu negara. Hal ini disebabkan karena. Pelaksanaan Organisasi Negara: Jabatan-jabatan negara diisi untuk memastikan pelaksanaan organisasi suatu negara berjalan dengan baik, terutama dalam pemerintahan daerah yang memiliki tanggung jawab terhadap kebutuhan-kebutuhan daerah serta visi-misi yang hendak dicapai. Administrasi Pemerintahan: Pengisian jabatan negara penting untuk memastikan administrasi pemerintahan di tingkat daerah dapat berjalan efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ruang Sosial Masyarakat: Kehadiran pejabat negara juga berperan dalam membentuk dan mengelola ruang sosial masyarakat di tingkat lokal, yang merupakan elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dampak Penunjukan Pejabat (Pj) Kepala Daerah terhadap Demokrasi di Indonesia:

Penunjukan pejabat kepala daerah memiliki implikasi yang cukup signifikan terhadap kondisi demokrasi di Indonesia, yang dapat dilihat dari beberapa aspek. Kembalinya Sentralisasi Kekuasaan: Proses penunjukan pejabat kepala daerah dinilai dapat mengembalikan kekuasaan secara sentralistik pada pemerintah pusat, sehingga menguatkan dominasi pemerintah pusat terhadap daerah. Tergerusnya Keikutsertaan Masyarakat: Ketidaktransparanan dan tidak akuntabilitas dalam mekanisme penunjukan pejabat kepala daerah dapat menggerus partisipasi masyarakat dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kemunduran Esensi Kedaulatan Rakyat: Penunjukan pejabat kepala daerah yang tidak melalui proses yang demokratis dianggap sebagai sebuah kemunduran dari prinsip kedaulatan rakyat, yang seharusnya menjadi dasar utama dalam proses pengambilan keputusan politik.

Dengan demikian, penting bagi sistem politik Indonesia untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat, transparan, dan partisipatif dalam proses penunjukan pejabat negara, terutama di tingkat daerah, guna menjaga stabilitas dan keseimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah serta memastikan partisipasi yang merata dari masyarakat dalam proses politik.

²⁰Dapat dilihat pada pasal 174 ayat 1 hingga 3 UU Pilkada

²¹Dapat dilihat pada pasal 174 ayat 4 dan 5 UU Pilkada

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dari masalah dalam tulisan ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengisian suatu jabatan Negara (*staatsambten*) merupakan unsur yang terpenting di dalam pelaksanaan organisasi suatu negara, terkhusus dalam lingkup pemerintahan daerah demi terwujud serta terlaksananya kebutuhan-kebutuhan daerah serta visi-misi daerah yang hendak dicapai baik secara administrasi pemerintahan maupun dalam ruang sosial di masyarakat. Mekanisme diangkatnya seorang pejabat (Pj) kepala daerah merupakan urgensi terlebih ditengah menuju pilkada serentak tahun 2024 karena akan serta telah banyaknya pengangkatan pejabat (Pj) kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah. Sehingga diperlukan proses penunjukan yang harus memenuhi unsure dari demokrasi sehingga terimplementasinya konsep “kedaulatan rakyat” dalam mekanisme penunjukan pejabat (Pj) kepala daerah dengan harapan pilihan-pilihan pejabat kepala daerah nantinya menjadi sosok yang benar-benar merupakan keinginan rakyat dan manifestasi daripada pilihan rakyat.
2. Penunjukan pejabat (Pj) kepala daerah mengakibatkan kemunduran demokrasi di Indonesia yang mengembalikan sentralisasi kekuasaan pada pemerintah pusat (dominasi pemerintah pusat) dengan mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat. Degradasi demokrasi diperparah oleh mekanisme yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Secara konkret, penunjukan pejabat (Pj) kepala daerah menimbulkan tiga bentuk kemunduran dalam demokrasi, yakni, kembalinya sentralisasi kekuasaan di tangan pemerintah pusat, tergerusnya keikutsertaan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, dan kemunduran esensi daripada kedaulatan rakyat.

Referensi

- Arifin, Firdaus dan Fabian Riza Kurnia. 2019. *Penjabat Kepala Daerah*. Yogyakarta: Thafa Media
- Asshoddique, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: MK RI
- Asshiddiqie, Jimly. “*Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*.. Jakarta : Konstitusi Press. 2005
- Asshiddiqie, Jimly. “*Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*”. Jakarta : Sinar Grafika. 2014
- Assyayuti, Mazdan Maftukha. “Urgensi Penataan Ulang Mekanisme Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah Perspektif Demokrasi Konstitusional.” *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 2 (April 2022): 281–95. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art5>.
- Azmi. 2017. “Kedaulatan Rakyat Dalam Perspektif Negara Hukum Yang Berketuhanan”. *AL-QALAM: Vol. 34 No. 1 (Januari – Juni) 2017*
- Bentham, David dankawan. 2020. *Demokrasi: 80 Tanya Jawab*. Yogyakarta: Kanisius
- Budiardjo, Miriam. 2015. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia (Cetakan ke-7)
- Fuady, Munir. 2010. *Konsep Negara Demokrasi*. Bandung: Refika Aditama
- Gusmansyah, W. 2017. *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dalam Perspektif Siyasah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Harjudin, Laode dkk. 2022. “MENGGUGAT PENUNJUKKAN PENJABAT (Pj) KEPALA DAERAH TANPA PEMILIHAN: Tergerusnya Kedaulatan Rakyat dan Menguatnya Dominasi Pemerintah

Pusat”. *Jurnal Publicuho* : Volume 5 No 4 (November -January 2022) pp.1355-1366.
<https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/73/61>

Hakim, Abdul Aziz. 2018. *Impeachment Kepala Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sulaiman, King Faisal. “Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya”. Yogyakarta :Thafa Media, 2017

Kurnia, Fabian Riza, and Rizari Rizari. “TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENJABAT SEMENTARA (PJS) KEPALA DAERAH.” *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, November 2019, 79–97. <https://doi.org/10.33701/jtp.v11i2.691>.

Marwi, Ahmad. 2016. “Kewenangan Penjabat Kepala Daerah Di Bidang Kepegawaian Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kota Mataram)”. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadlian* 4, No. 3, (30 Desember 2016),

Pardede, Marulak. “Legitimasi Pemilihan Kepala/Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Otonomi Daerah.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 2 (2018): 127. <https://doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.127-148>.

Ramdani, Dadan. 2021. *Problematika Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Pada Masa Transisi Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024*. Tesis: Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Ridho, Mohamad Faisal. 2017. *Kedaulatan Rakyat Sebagai Pewujudan Demokrasi Indonesia*. *Jurnal UINJKT Vol 1 No. 8*. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/8428>

Sarbaini. 2020. *Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan HakAsasi Politik Masyarakat Di Indonesia*. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12 (1), Juni 2020, 107-136. <https://doi.org/10.33760/jch.v7i1.413>.

Solihah, Ratnia. “Peluang Dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 Dalam Perspektif Politik.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 1 (2018): 73. <https://doi.org/10.14710/jiip.v3i1.3234>.

Wahyudi, Amar, Fauzi Syam, and Rustian Mushawirya. “Kewenangan Pejabat Pengganti Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dari Perspektif Peraturan Perundang-Undangan.” *Mendapo: Journal of Administrative Law* 3, no. 3 (October 2022): 179–201. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v3i3.18714>.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir kali dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 74 tahun 2016 tentang Cuti Di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah